

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPKS)**  
Nomor : 02/SPKS/UB.SW/TPOP-SC/2022/039428

**PEKREJAAN**  
**Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Serayu SS. Karangmangu 2 Hm. 3 + 13**  
**SECARA SWAKELOLA**

Antara

**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**TP-OP Balai PSDA Serayu Citanduy**  
**Provinsi Jawa Tengah**

Dengan

**GP3A Tirta Bina Nusa Utama**

---

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUKAMTA, ST. MT.
2. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen TP-OP Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
3. Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto III-5B Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Balai PSDA Serayu Citanduy Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 362/KPTS/M/2022 tanggal 11 April 2022, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : LASIKUN
2. Jabatan : Ketua GP3A Tirta Bina Nusa Utama
3. Alamat : Jl. Kemojing No. 301 Nusawungu Cilacap

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GP3A Tirta Bina Nusa Utama yang dibentuk berdasarkan Akte pendirian nomor : 11 tanggal 09 Oktober 2003 dengan Notaris Naimah, SH, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**BERDASARKAN**

1. DIPA TAHUN ANGGARAN 2022  
Nomor : SP.DIPA - 033.06.4.039428/2022  
Tanggal : 17 November 2021  
revisi I tanggal 21 Februari 2022  
revisi II tanggal 08 April 2022
2. Berita Acara Penelusuran Bersama Jaringan Irigasi DI. Serayu  
Nomor : 02/BA.HP/UB.SW/TPOP-SC/2022  
Tanggal : 04 Juli 2022
3. Nota Kesepahaman

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola dengan rincian sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

### **TUJUAN KESEPAKATAN KERJA SAMA**

Melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Serayu SS. Karangmangu 2 Hm. 3 + 13 secara swakelola, agar terwujud manfaat serta fungsi jaringan irigasi yang optimal pada Daerah Irigasi yang bersangkutan.

#### **Pasal 2**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

1. Lingkup pekerjaan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah :
  - 1.1. Pekerjaan Galian Sedimen

#### **Pasal 3**

### **NILAI KESEPAKATAN KERJA SAMA DAN TAHAP PEMBAYARAN**

1. Nilai Kesepakatan Kerja Sama ini adalah pada Pos upah tenaga kerja sebesar Rp. 34.750.000,00
2. Pembayaran satu kali lunas setelah pekerjaan selesai (100%)
3. Pelaksanaan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui rekening GP3A Tirta Bina Nusa Utama Bank BRI unit Danasri Cilacap dengan nomor rekening 6669-01-029925-53.8 dengan nomor NPWP : 73.711.626.9-522.000

#### **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pelaksanaan swakelola Pemeliharaan Daerah Irigasi sejak ditandatangani SPKS ini sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal 06 Juli 2022 s.d 26 Juli 2022. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut diatas tidak dapat diperpanjang kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Serayu SS. Karangmangu 2 Hm. 3 + 13, ditunjuk oleh PIHAK KEDUA secara tertulis dan diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
2. *Direksi Pekerjaan ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis dan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA.*
3. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugasnya diwajibkan menggunakan tenaga lokal / setempat (tidak terampil, penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin) untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus dan dilampiri dengan berita acara sosialisasi, bukti pembayaran dan fotocopy KTP.
4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Serayu SS. Karangmangu 2 Hm. 3 + 13 bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA harus melaporkan kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan kepada PIHAK PERTAMA.

6. Selama pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan rapat pembahasan kemajuan pekerjaan.
7. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengujian fungsi bangunan dan saluran yang termasuk dalam lingkup pekerjaan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai oleh Direksi Pekerjaan.
8. Jika terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


**Pasal 6**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Apabila dalam pelaksanaan diperlukan perubahan / pengalihan lokasi, maka hal tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**TANDA TANGAN PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Balai PSDA Serayu Citanduy  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah



**PIHAK KEDUA**

GP3A Tirta Bina Nusa Utama

